



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN
UMUM DAN PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya pengelolaan Taman dan Penerangan Jalan Umum maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM DAN PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan pada Dinas
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.

8. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
9. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
10. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksana tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan teknis dan tugas operasional Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan serta merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengelolaan penerangan jalan umum, taman dan makam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT;
 - b. penyusunan rencana strategis operasional UPT;
 - c. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Rincian Tugas Kepala UPT adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan dan program kerja UPT berdasarkan analisis masalah dan kebutuhan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik;
 - b. melaksanakan pemasangan baru Penerangan Jalan Umum;
 - c. melaksanakan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap berfungsinya Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan yang berada dalam pengelolaan UPT;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap terawatnya keasrian, keindahan, kebersihan dan kerapihan taman dan makam yang berada dalam tanggung jawab UPT;
 - f. melaksanakan pengelolaan pengurusan pemakaman pada areal Tempat Pemakaman Umum yang berada dalam pengelolaan UPT;
 - g. melaksanakan pengaturan dalam pengadaan/penyediaan, penyimpanan dan distribusi barang dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana yang berada dalam penguasaan UPT;
 - i. mempelajari, mengkaji, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya dan menetapkan Standar Operasional Prosedur agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - n. memberi masukan dan saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian UPT;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
 - c. pelaksanaan Penyusunan program/rencana kerja UPT;
 - d. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas staf lingkup UPT;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan program yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan asset dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan, membagi tugas, dan membimbing bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - d. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas.
 - e. memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - f. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan melakukan koordinasi dengan bidang terkait serta pihak lain yang terkait dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pada Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batulappa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknyapejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PINRANG,

ISLAM PATONANGI


Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 29 Desember 2017

PI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

ISLAMUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENERANGAN
JALAN UMUM DAN PERTAMANAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PEMBENTUKAN UPT PENERANGAN JALAN UMUM DAN PERTAMANAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI